

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Pajak

Perpajakan adalah hal yang pokok bagi sebuah negara, bahkan negara Indonesia. Pajak merupakan suatu pungutan yang wajib dibayar oleh rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Perpajakan bahkan tercantum dalam undang-undang “Menurut Undang-undang No.28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh WP kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak tiap orang berbeda-beda dan ini dianggap benar menurut rang yang mendefinisikannya. Seperti menurut Agoes & Trisnawati (2013) menjelaskan bahwa pajak sesuai Pasal 1 angka 1 UU KUP bahwa pajak adalah kontribusi wajib bagi masyarakat kepada negara yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU yang berlaku, masyarakat tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saling berkaitan menurut Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang sudah di sepakati bagi masyarakat kepada negara berdasarkan UU yang berlaku dengan tidak

mendapatkan jasa timbal balik yang langsung bisa ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Penjelasan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara untuk kepentingan umum yang tidak menguntungkan individu yang melakukannya berdasarkan UU yang berlaku, tidak mendapatkan kompensasi secara langsung serta dipakai sebagai pengeluaran umum bagi kemakmuran rakyat.

Pajak mempunyai fungsi diantaranya yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi anggaran (*budgetair*) : yang merupakan suatu fungsi dimana pajak dipergunakan untuk sarana dalam menghimpun dana ke kas Negara.
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*) : yaitu mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial, ekonomi maupun politik.
- c. Fungsi stabilitas : pemerintah menggunakan perpajakan sebagai sarana untuk stabilisasi ekonomi. Pemerintah disini mengenakan pajaknya untuk barang-barang impor seperti barang mewah. Upaya ini digunakan untuk meredam impor barang mewah yang memiliki kontribusi pada defisit neraca perdagangan serta untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan : bahwa penerimaan negara dari pajak ini dipakai dalam membiayai pembangunan infrastruktur dan pengeluaran umum sehingga bisa membuka lapangan kerja dan pendapatan masyarakat meningkat.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Hal yang perlu di perhatikan dalam perpajakan ialah kepatuhan dan ketertiban WP dalam melakukan pembayaran. Pribadi WP sangat di pengaruhi oleh pengertian yang timbul di masyarakat. Menurut Tampubolon (2017) dari aspek ekonomis pajak adalah hak negara untuk menarik kekayaan dari prmbayar pajak kepada kas negara kemudian didistribusikan kepada seluruh rakyat sesuai dengan APBN. Sedangkan Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa UU tentang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan PPh terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diprolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diprolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Dari penjelasan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa WP merupakan subjek yang terdiri atas orang pribadi maupun badan dengan memenuhi syarat-syarat objektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu masyarakat yang memperoleh penghasilan kena pajak, dan melebihi PTKP. Maka WP tersebut diwajibkan melaporkan

maupun membayar daripada pajak sesuai dengan yang telah ditetapkan didalam perundang-undangan.

Peraturan menteri keuangan nomor 192/PMK.03/2007 tentang WP dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak : “WP dengan kriteria tertentu disebut sebagai Wajib Pajak Patuh jika memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- 1.) Ketepatan dalam menyampaikan SPT ; dalam menyampaikan SPT WP haruslah tepat waktu dalam tiga tahun terakhir yaitu bulan ketiga akhir setelah tahunn pajak.
- 2.) Tunggakan pajak yaitu angsuran yang belum dilunasi pada saatnya atau setelah tanggal pengenaan suatu denda. Untuk semua jenis pajak ini tidak memiliki tunggakan pajak, kecuali yang sudah mendapatkan izin untuk menganggur / menunda pembayaran pajak.
- 3.) Laporan keuangan harus diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat WTP diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, artinya bahwa laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan..
- 4.) Belum ada catatan kriminal (tidak pernah di pidana) karena melakukan tindak pidana pada bidang perpajakan sesuai keputusan pengauditan yang memiliki kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.”

3. Keadilan Sistem Perpajakan

Hal yang perlu di perhatikan didalam penerapan perpajakan suatu negara yaitu keadilan. Masyarakat disini perlu adanya kejelasan mengenai perlakuan yang adil terhadap pengenaan dan pemungutan pajak negara. Menurut Mardiasmo (2016) menyatakan pembagian beban pajak kepada masyarakat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus di bayar.

Prinsip keadilan ini harus diterapkan secara baik, di Indonesia sendiri sekarang ini menggunakan *self assessment system* yang merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dalam menghitung perpajakan yang terutang oleh WP ini diserahkan kepada fiskus. Dalam hal ini WP haruslah aktif dalam menghitung, menyetor serta melaporkannya kepada kantor pelayanan pajak sedangkan fiskus ini mempunyai tugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. Tujuan dari keadilan ini adalah supaya wajib pajak patuh terhadap system-sistem yang ada dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara bijak.

4. Surat Pemberitahuan (SPT) & Elektronik Surat Pemberitahuan (e-SPT)

SPT merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perpajakan, fungsi SPT sebagai dokumen atau syarat yang dipakai oleh WP untuk melakukan perpajakan. SPT wajib diisi dalam bahasa indonesia oleh WP, SPT merupakan pelaporan manual yang dilakukan WP sedangkan e-SPT

merupakan suatu pelaporan secara online. WP dapat memilih untuk melakukan pelaporan secara manual atau secara online.

Dalam pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Andriastuti 2017).

5. *E-filing*

E-filing merupakan cara penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) atau perpanjangan SPT yang dilakukan secara online melalui Web dengan mengunjungi halaman web dari DJP atau melalui aplikasi. *E-filing* ini diatur didalam “Peraturan DJP nomor PER-26/26/PJ/2012 tentang cara pengelolaan dan penerimaan SPT” serta “Peraturan DJP nomor PER-39/PJ/2011 mengenai tata cara penyampaian SPT bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP) dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS secara *e-filing* melalui halaman web DJP www.pajak.go.id” yang telah diubah dalam PER-1/PJ/2014.

Berdasarkan pernyataan Kirana (2010), *e-filing* sengaja diciptakan agar tidak terusiknya Wajib Pajak dengan aparat pajak sehingga Wajib Pajak dapat mengontrol penuh SPT terutang yang dimiliki. *E-filing* memiliki tujuan yakni agar dapat menghilangkan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta dapat mencapai transparansi. Direktorat

Jenderal Pajak juga telah mengeluarkan peraturan tentang *e-filing* yaitu Peraturan Nomor PER-47/PJ./2008 dimana Tata Cara Penyampaian SPT Perpanjangan SPT Tahunan *e-filing* dilakukan melalui ASP.

“Dan berikut ini merupakan prosedur penggunaan *e-filing* adalah sebagai berikut: (www.klinik-pajak.com)

1. WP menyampaikan surat permohonan memperoleh *Electronic Filing Identification Number (e-FIN)* atau melaksanakan *e-filing* kepada DJP yaitu kepada kantor pelayanan pajak tempat WP terdaftar atau melalui website DJP (www.pajak.go.id).
2. DJP via kantor pelayanan pajak memberikan *e-FIN*
3. WP mendaftar ke penyedia jasa aplikasi (ASP) dan meminta digital certificate ke DJP melalui penyedia jasa aplikasi (ASP)
4. DJP melalui kantor pelayanan pajak memberikan digital certificate melalui penyedia jasa aplikasi (ASP)
5. WP melakukan *e-filing* ke penyedia jasa aplikasi (ASP) yang diteruskan ke kantor pelayanan pajak
6. DJP melalui kantor pelayanan pajak memberikan bukti penerimaan e-SPT yang mengandung informasi berupa : nomor pokok wajib pajak (NPWP), tanggal transaksi, jam transaksi, nomor transaksi penyampaian SPT (NTPS), nomor transaksi pengiriman ASP (NTPA), nama ASP.
7. WP menyampaikan print out dari penyedia jasa aplikasi (ASP) berupa induk SPT yang sudah diberi bukti penerimaan elektronik, ditanda tangani dan dilampiri sesuai ketentuan”.

6. *Theory of Reasoned Action (TRA)*

Sebelum model TAM muncul, ada teori yang dikenal dengan nama *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1975, 1980). Berasal dari penelitian sebelumnya yang dimulai dari teori sikap dan perilaku, maka penekanan TRA waktu itu ada pada sikap yang ditinjau dari sudut pandang psikologi. Prinsipnya yaitu: menentukan bagaimana mengukur komponen sikap perilaku yang relevan, membedakan antara keyakinan ataupun sikap, dan menentukan rangsangan eksternal. Sehingga dengan model TRA menyebabkan reaksi dan persepsi pengguna terhadap sistem informasi akan menentukan sikap dan perilaku pengguna tersebut.

Selanjutnya pada tahun 1986 Davis melakukan penelitian Disertasi dengan mengadaptasi TRA tersebut. Lalu pada tahun 1989 Davis mempublikasikan hasil penelitian disertasinya pada jurnal *MIS Quarterly*, sehingga memunculkan teori TAM dengan penekanan pada persepsi kemudahan dan kebermanfaatan yang memiliki hubungan untuk memprediksi sikap dalam menggunakan sistem informasi. Jadi dalam penerapannya maka model TAM jelas jauh lebih luas daripada model TRA.

7. *Technology Acceptance Model (TAM)*


Technology acceptance model (TAM) yaitu sebuah teori yang memakai pendekatan *behavioral theory* (teori pelaku) dipakai untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. TAM sendiri memberi dasar

untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal terhadap suatu sikap, kepercayaan dan tujuan dari pemakai. *Technology acceptance model* ini adalah sebuah teori mengenai sistem informasi yang dimana pengguna sebagai model ini datang untuk memakai dan menerima teknologi. Keinginan individu untuk mengatasi kesulitan dalam penggunaan sistem informasi dipengaruhi oleh kemampuan dari individu itu sendiri (Bandura, 1991). Keunggulan dari TAM dalam memprediksi *e-filing* adalah ketika diterapkan dalam suatu organisasi yang melibatkan pengguna dari berbagai lingkungan. Dalam penelitian ini memfokuskan pada perilaku WP dalam menggunakan *e-filing* tentu saja terdapat berbagai perbedaan lingkungan dan kultur dari setiap WP.

TAM merupakan salah satu jenis teori yang menggunakan pendekatan teori perilaku (*behavioral theory*) yang banyak digunakan untuk mengkaji proses adopsi teknologi informasi. Bagaimanapun yang namanya model yang bagus itu tidak hanya memprediksi, namun idealnya juga harus bisa menjelaskan. Rupanya dengan model TAM dan indikatornya memang sudah teruji dapat mengukur penerimaan teknologi. Dengan demikian menggunakan TAM maka akan mampu menjelaskan mengapa sistem informasi yang digunakan dalam perpajakan bisa diterima atau tidak oleh pengguna.

Awalnya Davis menggunakan sebanyak 14 ukuran (*initial scale items*) sebagai indikator yang ada dalam *Perceived Usefulness* dan *Perceived Ease of Use*. Selanjutnya memulai dengan kajian ke-1 yang

merupakan ujicoba awal /studi pra test yang dilakukan untuk mengetahui reliabilitas maupun validitas dan memperoleh hasil berupa 10 macam indikator. Mengenai apa saja indikatornya seperti pada Gambar 1



Gambar 2.1 Factor Analysis of TAM Questions (Davis, 1989)

Selanjutnya pada kajian ke-2, Davis melakukan uji coba prototip atau model dengan memperkecil indikator sehingga menjadi lebih baik dan lebih praktis. Analisis yang dilakukan waktu itu dengan menghitung korelasi (antara *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan *Self-Reported System Usage*) maupun Analisis Regresi (*Effect of Perceived Usefulness dan Perceived Ease of Use on Self-Reported Usage*). Mengenai

indikator dari persepsi kemudahan penggunaan dan persepsi kebermanfaatan seperti pada Gambar 2 berikut:

***Study 2: Factor Analysis of
Perceived Usefulness and
Ease of Use Items***

PERCEIVED USEFULNESS

Indikator:

1. Mempercepat pekerjaan (*work more quickly*)
2. Meningkatkan kinerja (*improve job performance*)
3. Meningkatkan produktivitas (*increase productivity*)
4. Efektifitas (*effectiveness*)
5. Mempermudah pekerjaan (*make job easier*)
6. Bermanfaat (*useful*)

PERCEIVED EASE OF USE

Indikator:

1. Mudah dipelajari (*easy to learn*)
2. Dapat dikontrol (*controllable*)
3. Jelas & dapat dipahami (*clear & understandable*)
4. Fleksibel (*flexible*)
5. Mudah untuk menjadi terampil/mahir (*easy to become skillful*)
6. Mudah digunakan (*easy to use*)

Gambar 2.2 Factor Analysis of TAM Items (Davis, 1989)

8. Persepsi kegunaan

Persepsi kegunaan penggunaan ini adalah sebuah pandangan yang mana seseorang akan percaya ketika suatu sistem tertentu yang digunakan oleh pengguna bisa meningkatkan kinerja orang tersebut. Artinya bahwa manfaat dari penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) ini bisa meningkatkan kinerja seseorang dalam melaksanakan tugas.

Thompson, et al., (1991) menyatakan bahwa : “kemanfaatan teknologi informasi sangat diharapkan oleh pengguna teknologi

informasi komunikasi tersebut didalam melaksanakan tugas, dan menyebutkan bahwa individu akan menggunakan teknologi informasi komunikasi, jika orang tersebut mengetahui manfaat atau kegunaan positif atas penggunaannya.”

9. Persepsi kemudahan

Persepsi ini bisa membuat user yakin teknologi informasi komputer (TIK) lebih mudah dalam pemakaiannya dan bukan suatu beban untuk penggunaannya. TIK itu sendiri akan selalu digunakan oleh perusahaan karena sifatnya yang memang memudahkan pengguna.

Davis (1989) mendefinisikan bahwa : “kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) sebagai suatu tingkatan yang mana dalam penggunaan sistem, orang akan percaya bahwa ketika menggunakan suatu sistem tertentu itu bisa mengurangi beban seseorang didalam mengerjakan sesuatu”.

Menurut Adam.at.al (1992), bahwa tingkat pemakaian komunikasi antara *user* (pengguna) dengan sistem bisa memperlihatkan kemudahan penggunaan. Lebih mudah dioperasikan, mudah dan lebih dikenal (tidak asing) itu merupakan suatu sistem yang sering digunakan oleh pengguna dalam melakukan kegiatannya. Dari definisi tersebut ini menunjukkan persepsi kemudahan bisa menjelaskan suatu alasan pengguna dalam memakai sistem dan bisa menjelaskan bahwa sistem yang baru ini bisa diterima oleh pengguna.

10. Kebermanfaatan Teknologi dan Informasi

Kebermanfaatan teknologi dan informasi merupakan pola pikir untuk menggunakan teknologi yang dipakai agar dapat membantu atau mempermudah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan. Dalam pengembangan perpajakan, elemen yang berkaitan yaitu teknologi. Teknologi digunakan untuk mempermudah melakukan pelaporan perpajakan, hal ini dilakukan untuk memperbaiki pelayanan di pemerintahan dalam masalah perpajakan.

Kesiapan teknologi pada dasarnya dipengaruhi oleh individu itu sendiri, apakah dari dalam diri individu dapat menerima teknologi khususnya dalam hal ini *e-filing*. Jika WP menerima sistem baru maka WP tersebut akan menggunakan *e-filing* tanpa ragu-ragu dan adanya paksaan dari pemerintah. Pola pikir individu dipengaruhi oleh kesiapan teknologi informasi, artinya semakin individu yang siap menerima teknologi yang baru berarti semakin maju pemikiran individu tersebut yaitu dapat beradaptasi dengan teknologi yang semakin lama semakin berkembang (Desmayanti, 2012).

11. Keamanan dan Kerahasiaan

Keamanan dan kerahasiaan merupakan suatu tolak ukur sistem informasi untuk menyimpan suatu data. Suatu sistem informasi dikatakan baik apabila data dapat dijaga kerahasiaannya. Jika data

pengguna aman, maka akan timbul kepuasan dan kepercayaan dari pengguna untuk sistem informasi yang digunakan.

Suatu sistem informasi yang baik dikatakan jika keamanan sistem tersebut dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Keamanan sistem ini dapat dilihat melalui data pengguna yang aman disimpan oleh suatu sistem informasi. Data pengguna ini harus terjaga kerahasiaannya agar tidak ada pihak lain yang dapat mengakses data pengguna secara bebas (Dewi, 2009)

B. Penurunan Hipotesis

1. Pengaruh Persepsi Kegunaan terhadap ketertarikan *e-filing*

Semakin tinggi persepsi kegunaan terhadap manfaat penggunaan berpengaruh karena persepsi kegunaan merupakan faktor yang kuat untuk memengaruhi ketertarikan WP terhadap *e-filing*. Ekamaulana & Pusposari (2016) menyimpulkan bahwa kegunaan teknologi dari pengguna dalam memutuskan penerimaan teknologi tersebut sangat memberikan kontribusi positif bagi pengguna, yaitu dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan performa kinerja. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Desmayanti (2012) menyimpulkan bahwa semakin WP mempersepsikan *e-filing* memberikan kegunaan (manfaat) terhadap peningkatan produktivitas maka Wajib Pajak akan terus menggunakan *e-filing*. Wibisono & Toly (2014) menyatakan bahwa peningkatan kinerja berkaitan dengan peningkatan kinerja, produktivitas, efektifitas dan kualitas hasil pekerjaan, membuat pekerjaan jadi lebih mudah

berkaitan dengan pekerjaan dilakukan kapan saja, menjadi lebih cepat, lebih praktis dan lebih efisien dan bermanfaat berkaitan dengan waktu tidak terbuang percuma, menghemat biaya dan menghemat kertas. Dan penelitian Andriastuti (2017) menyatakan bahwa persepsi kegunaan berpengaruh signifikan positif terhadap minat penggunaan *e-Filing*.

Sedangkan Penelitian Laihad (2013) menyatakan sikap terhadap perilaku secara signifikan tidak berpengaruh terhadap penggunaan e-filing. Sehingga dapat dinyatakan bahwa jika nilai variabel Persepsi Kegunaan terhadap perilaku meningkat akan berdampak pada meningkatnya nilai dari variabel penggunaan *e-filing*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H₁: Persepsi Kegunaan berpengaruh positif terhadap keterterikan wajib pajak menggunakan *e-filing*

2. Pengaruh Persepsi Kemudahan terhadap ketertarikan *e-filing*

Semakin tinggi persepsi kemudahan terhadap penggunaan *e-filing* maka semakin mudah juga keputusan pengguna dalam membayar pajak. Ekamaulana & Pusposari (2016) menyimpulkan persepsi kemudahan mempersepsikan bahwa sistem *e-filing* mudah untuk digunakan dan bukan merupakan beban bagi wajib pajak sehingga dapat mengurangi usaha (baik waktu dan tenaga) seseorang dalam mempelajari teknologi informasi. Wibisono & Toly (2014) menyatakan bahwa sistem mudah digunakan berkaitan dengan sistem sesuai dengan kebutuhan, fleksibel digunakan, tidak rumit, tidak melakukan kesalahan dan

tidak membutuhkan usaha yang keras. Jika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-filing* mudah digunakan maka penggunaan sistem akan tercapai. Rahayu (2016) juga menyatakan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*. Dan penelitian Andriastuti (2017) menyatakan persepsi kemudahan berpengaruh signifikan positif terhadap minat penggunaan *e-filing*.

Sedangkan Oktaviani (2015) menyatakan bahwa persepsi kemudahan tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem *e-filing* bagi wajib pajak orang pribadi. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Persepsi Kemudahan akan meningkatkan penggunaan *e-filing* dan dapat merubah pola pikir. Berdasarkan uraian diatas, diajukanlah hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Persepsi Kemudahan berpengaruh positif terhadap ketertarikan wajib pajak menggunakan *e-filing*

3. Pengaruh kebermanfaatan Teknologi dan Informasi terhadap ketertarikan *e-filing*

Semakin tinggi kebermanfaatan teknologi dan informasi maka semakin tinggi pula pola pikir masyarakat terhadap penggunaan *e-filing*. Wibisono & Toly (2014) menyatakan bahwa pemahaman sumber daya manusia berkaitan dengan penerimaan, penggunaan dan pengolahan data menggunakan teknologi, keandalan internet berkaitan dengan kemampuan internet sebagai sarana menggunakan sistem *e-filing*, dan keandalan *software* dan *hardware* komputer berkaitan dengan kemampuan komputer sebagai sarana menggunakan sistem *e-*

filing. Didukung dengan penelitian Desmayanti (2012) menyatakan jika tingkat kesiapan teknologi tinggi maka minat penggunaan semakin meningkat. Peningkatan minat ini akan memengaruhi intensitas penggunaan sistem informasi secara berkelanjutan. Dan penelitian Mujiyati dkk. (2015) menyatakan bahwa persepsi kesiapan teknologi dan informasi berpengaruh terhadap perilaku dalam menggunakan *e-filing*.

Sedangkan penelitian Sunarta & Astuti (2005) bahwa kondisi fasilitas teknologi tidak memengaruhi minat penggunaan sistem. Dan Tania (2014) juga menyatakan walaupun kondisi fasilitas teknologi *e-filing* tidak memadai dan memiliki kecepatan akses yang kurang baik, minat Wp untuk menggunakan *e-filing* tidak kan berpengaruh. Peneliti menyimpulkan bahwa kebermanfaatan teknologi informasi berpengaruh karena teknologi informasi merupakan suatu pemanfaatan fitur yang digunakan untuk menarik minat WP agar melakukan perpajakan menggunakan *e-filing*. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:

H₃: Kebermanfaatan Teknologi dan Informasi berpengaruh positif terhadap ketertarikan wajib pajak menggunakan *e-filing*

4. Pengaruh Keamanan dan Kerahasiaan terhadap ketertarikan *e-filing*

Semakin tinggi keamanan dan kerahasiaan terhadap data maka akan semakin tinggi pula tingkat kepercayaan WP terhadap *e-filing*. Ekamaulana & Pusposari (2016) menyatakan bahwa kerahasiaan berarti bahwa segala hal yang berkaitan dengan informasi pribadi pengguna terjamin kerahasiaannya, tidak ada

pihak ketiga yang dapat mengetahuinya. Desmayanti (2012) menyatakan bahwa WP yang sudah paham akan keamanan dan kerahasiaan sistem *e-filing* tersebut tentunya mereka akan menggunakan *e-filing* atau dengan kata lain keamanan dan kerahasiaan mempunyai pengaruh yang positif terhadap intensitas perilaku dalam penggunaan *e-filing*. Wibisono & Toly (2014) juga menyatakan bahwa penyimpanan data berkaitan dengan risiko terhadap pihak dalam (pegawai pajak) dan kemampuan *e-filing* berkaitan dengan kemampuan sistem dalam mengantisipasi masalah-masalah terkait data.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Dewi (2009) keamanan dan kerahasiaan berpengaruh negatif terhadap minat pengguna *e-filing*. Sejalan dengan penelitian Rahayu (2016) yang menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap minat perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan *e-Filing*. Andriastuti (2017) juga menyatakan bahwa keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh terhadap minat penggunaan *e-Filing*. Peneliti menyimpulkan bahwa keamanan dan kerahasiaan berpengaruh karena kerahasiaan dan keamanan melibatkan kepercayaan dari WP terhadap perpajakan yang telah dilakukan. WP tidak ingin apabila data pribadinya jatuh kepada pihak lain. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini adalah:


H₄: Keamanan dan kerahasiaan berpengaruh positif terhadap ketertarikan wajib pajak menggunakan *e-filing*

C. Model Penelitian

Gambar dibawah ini merupakan hubungan antara faktor dependen Ketertarikan WP menggunakan *e-filing* dengan faktor indepeden persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, keberanfaatan teknologi dan informasi, keamanan dan kerahasiaan.

Variabel Independen

Variabel Dependen



Gambar 2.3
Model Penelitian